

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PHAT Tarangan
No Akte / Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan tanggal 8 Mei 2019
Luas : 2.188 Ha
Lokasi : Desa Tabarfane dan Desa Lutur, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-592
Masa Berlaku : 02 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 01 Agustus 2021 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 01 Agustus 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 391.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT TARANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : Surat PT Mutuagung Lestari No. 1268.12/EXT-MUTU/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Jadwal Audit Penilaian Ke-1 S-LK pada 13 Kelompok Hutan Hak di Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK. 01/PPHH/SPHH/PPK-12/Paket/5/2021 Tanggal 27 Mei 2021, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 058.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberian

MUTU-4180G/1.3/09042021

S-LK pada Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)
Tarangan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-592 atas nama Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan dikarenakan sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 01 November 2021.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1 yang disebabkan oleh pihak Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan maka Sertifikat Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Agustus 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021